

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

IDOLA
INDONESIA LAYAK ANAK




SEMUA ANAK
ANAK KITA!

KONVENSI HAK ANAK

Muhammad Izzuddin Faizal, S.Hut M.Ling
LINGKAR TUNAS HIJAU JAWA TIMUR
TAHUN 2021






K O N V E N S I H A K H A K A N A K

MUKADIMAH






KONVENSI HAK ANAK (KHA)

- Merupakan salah satu **Instrumen Hak Asasi Manusia**
- Berkembang dari **Deklarasi** yang tidak mengikat:
 - ▶ Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak – 1924
 - ▶ Deklarasi Universal HAM – 1948
 - ▶ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak - 1959
- Disahkan tahun 1989, mulai berlaku 1990
- Diratifikasi oleh 193 negara
- Indonesia meratifikasi KHA dengan KEPPRES 36/1990





Konvensi PBB tentang hak-hak anak adalah perjanjian penting oleh negara-negara yang telah berjanji untuk melindungi hak-hak anak.

Konvensi hak-hak anak menjelaskan siapa anak-anak, semua hak mereka, dan tanggung jawab pemerintah. Semua hak terhubung, mereka semua sama pentingnya dan hak tersebut tidak dapat diambil dari anak-anak.



PERJANJIAN INTERNASIONAL (1)

- **DEKLARASI** – PERNYATAAN UMUM MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG BISA DITERIMA BERSAMA. TIDAK MENGIKAT SECARA YURIDIS

CONTOH : DEKLARASI UNIVERSAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- **KONVENSI** – PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTAR NEGARA SECARA TERTULIS YANG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL, DAPAT DIATUR DALAM SATU ATAU LEBIH INSTRUMEN. JUGA DINAMAKAN TRAKTAT (*TREATY*), PAKTA (*PACT*), KOVENAN. KONVENSI MENGIKAT SECARA HUKUM.

CONTOH: KONVENSI JENEWA, KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN, KONVENSI ILO, KONVENSI HAK ANAK (KHA)






PERJANJIAN INTERNASIONAL (2)

- **PENANDATANGANAN (SIGNING)** – PERNYATAAN BAHWA NEGARA MENERIMA ISI DARI SUATU KONVENSI, TETAPI TIDAK TERIKAT DALAM KONVENSI TERSEBUT
- **RATIFIKASI** – PERNYATAAN BAHWA NEGARA MENGIKATKAN DIRI (MENJADI NEGARA PESERTA) DALAM SATU KONVENSI, YANG DILAKUKAN MELALUI LEGISLASI
 - TIGA KONSEKUENSI NEGARA SETELAH MERATIFIKASI, MAKA NEGARA HARUS SEGERA MEMBUAT REGULASI TERKAIT PASAL-PASAL YANG ADA DI DALAM KHA, MENSOSIALISASIKAN, MEMBUAT LAPORAN PERIODIK
- **RESERVASI** – PERNYATAAN BAHWA NEGARA TIDAK MENGIKUTI SATU ATAU BEBERAPA PASAL YANG ADA DALAM KONVENSI



SEJARAH



1924: Liga Bangsa-Bangsa → Deklarasi Hak Anak (Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children).

1948: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui sifat khusus anak dan ibu.

1959: Deklarasi Hak Anak.

1989: Konvensi Hak Anak





KEWAJIBAN NEGARA (1)

- **KEWAJIBAN MENGHORMATI** (*THE OBLIGATION TO RESPECT*) – TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKUKAN HAL-HAL YANG MELANGGAR HAK ASASI (MIS. KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM TAHANAN)
- **KEWAJIBAN MELINDUNGI** (*THE OBLIGATION TO PROTECT*) - MELINDUNGI SETIAP WARGA NEGARA DARI AKTOR-AKTOR NON-NEGARA (MIS. NEGARA HARUS MEMBUAT UNDANG-UNDANG & KEBIJAKAN UNTUK MELINDUNGI SETIAP INDIVIDUL *DENGAN MENINGKRIMINALISASI PERILAKU YANG MELANGGAR HAK-ASASI MANUSIA*)





KEWAJIBAN NEGARA (2)


- **KEWAJIBAN MEMENUHI** (*THE OBLIGATION TO FULFILL*) – NEGARA HARUS MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK ANAK DAN HAL TERSEBUT TIDAK BISA TERLAKSANA TANPA INTERVENSI NEGARA (MISALNYA ALOKASI ANGGARAN, MEMBANGUN SEKOLAH, RUMAH SAKIT)

- **KEWAJIBAN MEMAJUKAN** (*THE OBLIGATION TO PROMOTE*) – LANGKAH AWAL DALAM MEMPROMOSIKAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK (MISALNYA MELAKUKAN PELATIHAN DAN KAMPANYE SOSIALISASI PERLINDUNGAN DI MASYARAKAT)




KLASTER KHA

Langkah-langkah implementasi umum



LANGKAH UMUM IMPLEMENTASI



klaster I

LANGKAH-LANGKAH UMUM IMPLEMENTASI

**Negara berkewajiban membuat Report :
PBB, Masyarakat**

- INITIAL REPORT
- PERIODIC REPORT

44

NEGARA

4

Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah :

- Legislatif
- Administratif
- Dan Langkah-langkah lain

(MAXIMUM EXTENT OF AVAILABLE RESOURCES
DI BIDANG EKOSOB, TETAPI TIDAK
MENGABAIKAN HAK POLITIK ANAK SESUAI
DENGAN UU NEGARA BERSANGKUTAN)

42

**Negara berkewajiban
menyebarkan isi KHA dan
diketahui secara luas : Dewasa, Anak.**




Pemerintah harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa setiap anak di negara mereka dapat menikmati semua hak dalam Konvensi ini.



Dok. Unicef, 2019





4 NEGARA BERKEWAJIBAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH : **LEGISLATIF ADMINISTRATIF DAN LANGKAH-LANGKAH LAIN**

PASAL 4

- NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENGAMBIL **UPAYA-UPAYA LEGISLATIF, ADMINISTRATIF DAN UPAYA-UPAYA LAIN UNTUK MENERAPKAN HAK-HAK YANG DIAKUI DALAM KONVENSI INI.** SEHUBUNGAN DENGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, NEGARA-NEGARA PIHAK **HARUS MENGAMBIL UPAYA-UPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN BERDASARKAN SUMBER-SUMBER YANG TERSEDIA,** DAN JIKA DIPERLUKAN, DALAM KERANGKA KERJA SAMA INTERNASIONAL.
- UU NASIONAL TERKAIT DENGAN HAK HAK ANAK.
- HARMONISASI DAN SINGKRONISASI



Pemerintah harus secara aktif memberi tahu anak-anak dan orang dewasa tentang Konvensi ini sehingga semua orang tahu tentang hak-hak anak.



Dok. Unicef, 2019





42

NEGARA BERKEWAJIBAN MENYEBARLUASKAN ISI KHA DAN DIKETAHUI SECARA LUAS

- **PASAL 42** KHA : NEGARA-NEGARA PIHAK BERUPAYA AGAR PRINSIP DAN KETENTUAN KONVENSI INI DIKETAHUI SECARA LUAS OLEH ORANG DEWASA DAN ANAK-ANAK MELALUI CARA-CARA YANG TEPAT DAN AKTIF.
- MENERJEMAHKAN KE BAHASA LOKAL
- MEMBERIKAN SOSIALISASI KE MASYARAKAT LUAS DAN ANAK
- MELAKUKAN PELATIHAN KHA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA



Artikel-artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah, PBB - termasuk Komite Hak-hak Anak dan UNICEF - dan organisasi lain bekerja untuk memastikan semua anak menikmati semua hak mereka.



Dok. Unicef, 2019





44

NEGARA BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN : PBB, MASYARAKAT


PASAL 44

NEGARA-NEGARA PIHAK BERUPAYA UNTUK MENYERAHKAN KEPADA KOMITE MELALUI SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, LAPORAN MENGENAI LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH MEREKA SETUJUI UNTUK MELAKSANAKAN HAK-HAK YANG DIAKUI DI DALAM KONVENSI INI, DAN MENGENAI KEMAJUAN YANG TELAH DIBUAT DALAM PENIKMATAN HAK-HAK TERSEBUT:


- DALAM MASA DUA TAHUN SETELAH BERLAKUNYA KONVENSI INI BAGI NEGARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN;
- SETELAH ITU SETIAP LIMA TAHUN.



DEFINISI



Seorang anak
adalah siapa saja
yang berusia di
bawah 18 tahun.



Dok. Unicef, 2019



DEFINISI ANAK DAN PASAL-PASAL TERKAIT

28 Batasan usia wajib belajar & gratis

37.a Tidak boleh ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup

38 Tak boleh ada rekrutmen

Pasal 1
Setiap orang yang berusia dibawah 18 th, **KECUALI** berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Angkatan Bersenjata atau terlibat dalam permusuhan (di bawah usia 15 thn)

40.3.a Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana.

32 Negara menentukan : **BATASAN USIA MINIMUM ANAK** boleh bekerja






37.A

TIDAK BOLEH ADA HUKUMAN MATI ATAU HUKUMAN SEUMUR HIDUP

PASAL 37 NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENJAMIN BAHWA

- TIDAK SEORANG ANAK PUN DAPAT MENJADI SASARAN PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT. HUKUMAN MATI, ATAU SEUMUR HIDUP TANPA KEMUNGKINAN PEMBEBASAN, TIDAK BOLEH DIKENAKAN PADA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN;





38

TAK BOLEH ADA REKRUTMEN ANGKATAN BERSENJATA ATAU TERLIBAT DALAM PERMUSUHAN (DI BAWAH USIA 15 THN)

PASAL 38

1. NEGARA-NEGARA PIHAK BERJANJI UNTUK MENGHORMATI DAN MENJAMIN PENGHARGAAN TERHADAP KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL YANG BERLAKU BAGI MEREKA DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA, YANG BERKAITAN DENGAN ANAK-ANAK.
2. NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENGAMBIL SEMUA LANGKAH YANG MUNGKIN DILAKUKAN GUNA MENJAMIN BAHWA ORANG-ORANG YANG BELUM MENCAPAI USIA 15 TAHUN TIDAK SECARA LANGSUNG TERLIBAT DALAM PERTIKAIAN.
3. NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MEMBATASI DIRI UNTUK TIDAK MEREKRUT ORANG YANG BELUM MENCAPAI USIA 15 TAHUN DALAM ANKATAN BERSENJATA MEREKA. DALAM MEREKRUT ORANG-ORANG YANG SUDAH BERUSIA 15 TAHUN AKAN TETAPI BELUM MENCAPAI USIA 18 TAHUN, NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS BERUSAHA UNTUK MEMBERI PRIORITAS KEPADA ORANG-ORANG YANG TERTUA.
4. SESUAI DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL UNTUK MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA, NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENGAMBIL SEMUA LANGKAH YANG MUNGKIN DILAKUKAN UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK YANG TERKENA DAMPAK SUATU KONFLIK BERSENJATA:




NEGARA MENENTUKAN : BATASAN USIA MINIMUM ANAK BOLEH BEKERJA

PASAL 32

1. NEGARA-NEGARA PIHAK MENGAKUI HAK ANAK UNTUK **DILINDUNGI DARI EKSPLOITASI EKONOMI DAN DARI PELAKSANAAN SETIAP PEKERJAAN YANG MUNGKIN BERBAHAYA** ATAU MENGGANGGU PENDIDIKANNYA, ATAU MERUGIKAN KESEHATAN ANAK ATAU PERKEMBANGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, MORAL ATAU SOSIAL ANAK.
2. NEGARA-NEGARA PIHAK AKAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH LEGISLATIF, ADMINISTRATIF DAN PENDIDIKAN UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PASAL INI. UNTUK MENCAPAI TUJUAN INI, DAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL LAIN YANG TERKAIT, NEGARA-NEGARA PIHAK KHUSUSNYA AKAN:
 - MENETAPKAN USIA ATAU USIA-USIA MINIMUM UNTUK MEMASUKI LAPANGAN KERJA;
 - MENETAPKAN PERATURAN YANG TEPAT MENGENAI JAM KERJA DAN KONDISI PEKERJAAN;
 - MENETAPKAN HUKUMAN-HUKUMAN ATAU SANKSI-SANKSI LAIN YANG LAYAK UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PASAL INI SECARA EFEKTIF.





40.3.A

USIA MINIMUM ANAK DIANGGAP TIDAK MEMILIKI KAPASITAS PELANGGARAN HUKUM PIDANA.

- PASAL 40.3.A
- NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS BERUPAYA MENINGKATKAN PEMBENTUKAN HUKUM, PROSEDUR, KEWENANGAN DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG SECARA KHUSUS BERLAKU UNTUK ANAK-ANAK YANG DIDUGA, DISANGKA, DITUDUH, ATAU DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM PIDANA, DAN KHUSUSNYA:
 - MENETAPKAN USIA MINIMUM SEHINGGA ANAK-ANAK YANG BERUSIA DI BAWAHNYA DIANGGAP TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MELANGGAR HUKUM PIDANA;
 - BILAMANA LAYAK DAN DIINGINKAN, MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENANGANI ANAK-ANAK SEPERTI ITU TANPA HARUS MENEMPUH JALUR HUKUM, DENGAN SYARAT BAHWA HAK ASASI MANUSIA DAN PERANGKAT PENGAMANAN HUKUM SEPENUHNYA DIHORMATI;





28

BATASAN USIA WAJIB BELAJAR & GRATIS

- **PASAL 28** NEGARA-NEGARA PIHAK MENGAKUI HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, DAN DENGAN TUJUAN MENCAPAI HAK INI SECARA BERTAHAP DAN BERDASARKAN KESEMPATAN YANG SAMA, KHUSUSNYA MEREKA AKAN:
 - MENETAPKAN AGAR PENDIDIKAN DASAR MENJADI WAJIB DAN TERSEDIA SECARA CUMA-CUMA UNTUK SEMUA ANAK;
 - MENDORONG PENGEMBANGAN BERBAGAI BENTUK PENDIDIKAN MENENGAH, TERMASUK PENDIDIKAN UMUM DAN KEJURUAN, MEMBUATNYA TERSEDIA DAN BISA DIPEROLEH OLEH SETIAP ANAK, DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG LAYAK SEPERTI PENERAPAN PENDIDIKAN CUMA-CUMA, DAN MENAWARKAN BANTUAN KEUANGAN BILA DIPERLUKAN;
 - MEMBUAT PENDIDIKAN TINGGI DAPAT DIPEROLEH SEMUA ANAK BERDASARKAN KEMAMPUAN MELALUI SARANA APAPUN YANG LAYAK;
 - MENJADIKAN INFORMASI DAN BIMBINGAN PENDIDIKAN DAN KEJURUAN TERSEDIA DAN DAPAT DIPEROLEH SEMUA ANAK;
 - MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDORONG KEHADIRAN ANAK SECARA TERATUR DI SEKOLAH DAN UNTUK MENURUNKAN TINGKAT PUTUS SEKOLAH.







LANJUT

- NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENGAMBIL SEMUA LANGKAH YANG LAYAK UNTUK MENJAMIN BAHWA DISIPLIN SEKOLAH DILAKSANAKAN DENGAN CARA YANG SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT ANAK DAN SESUAI DENGAN KONVENSI INI.
- NEGARA-NEGARA PIHAK HARUS MENINGKATKAN DAN MENDORONG KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN, KHUSUSNYA DENGAN TUJUAN MEMBANTU MENGHAPUSKAN KEBODOHAN DAN BUTA AKSARA DI SELURUH DUNIA, DAN MEMPERMUDAH AKSES KE PENGETAHUAN ILMIAH DAN TEKNOLOGI, DAN METODE PENGAJARAN YANG MODERN. DALAM HAL INI PERHATIAN KHUSUS AKAN DIBERIKAN PADA KEBUTUHAN-KEBUTUHAN NEGARA BERKEMBANG



PRINSIP UMUM



Semua anak memiliki semua hak ini, tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, bahasa apa yang mereka berbicara, apa agama mereka, apa yang mereka pikirkan, seperti apa mereka, jika mereka laki-laki atau perempuan, jika mereka memiliki disabilitas, jika mereka kaya atau miskin, dan tidak peduli siapa orang tua atau keluarga mereka atau apa yang orang tua atau keluarga mereka yakini atau lakukan. Tidak ada anak yang harus diperlakukan tidak adil dengan alasan apa pun.



Dok. Unicef, 2019



Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus berpikir tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak.

Pemerintah harus memastikan anak-anak dilindungi dan dijaga oleh orang tua mereka, atau oleh orang lain ketika ini diperlukan.

Pemerintah harus memastikan bahwa orang dan tempat yang bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak melakukan pekerjaan dengan baik.



Dok. Unicef, 2019



Setiap anak memiliki hak
untuk hidup.

Pemerintah harus
memastikan bahwa anak-
anak bertahan hidup dan
berkembang dengan cara
sebaik mungkin.



Dok. Unicef, 2019



Anak-anak memiliki hak untuk memberikan pendapat mereka secara bebas tentang masalah yang memengaruhi mereka.

Orang dewasa harus mendengarkan dan memperhatikan anak-anak dengan serius.




Dok. Unicef, 2019



Catatan penting

7

- Konvensi Hak Anak diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (ada 7 pasal yang direservasi)
- Indonesia menarifikasi pada tanggal 11 Januari 2005





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEMUA ANAK
ANAK KITA!



IDOLA
INDONESIA LAYAK ANAK

